

## Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

## Penanganan Pengaduan



### Pengaduan Langsung

Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Kendal



### Website Pengaduan

[s.bps.go.id/pengaduanbpskendal](http://s.bps.go.id/pengaduanbpskendal)



### Email

[bps3324@bps.go.id](mailto:bps3324@bps.go.id)



### Layanan 24 Jam melalui WhatsApp :

0896 3324 3324  
atau klik [s.bps.go.id/3324OnlineServices](http://s.bps.go.id/3324OnlineServices)



### Media Sosial :

@bpskendal



### Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

## Sekilas Tentang

# PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung dapat mendapatkan semua layanan statistik yang disediakan BPS.

Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ISO 9001:2015 Tentang Standar Manajemen Mutu.

Ragam layanan yang disediakan mulai dari layanan perpustakaan, konsultasi statistik, penjualan produk statistik, dan rekomendasi statistik.



PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
BPS KABUPATEN KENDAL

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Patebon-Kendal 51351  
Telp (0294) 381461, Fax (0294) 383461  
Website : [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id) E-mail : [bps3324@bps.go.id](mailto:bps3324@bps.go.id)

## STANDAR PELAYANAN

# REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

PADA PELAYANAN  
STATISTIK TERPADU (PST)  
BPS KABUPATEN KENDAL



## STANDAR PELAYANAN

# REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

## PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN KENDAL

### Persyaratan Pengguna Layanan

#### Kunjungan Langsung

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS,
2. Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain),
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif,
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu,
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas,
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format *hardcopy* atau *softcopy*.

#### Online

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif,
2. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan,
3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan,
4. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format *hardcopy* atau *softcopy*.

### Prosedur

#### Kunjungan Langsung

1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi statistik dengan mengunjungi unit di PST BPS,
2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian,
3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian,
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu di *front office*,
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas,
6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi statistik dalam format *hardcopy* atau *softcopy* yang perlu diisi oleh pengguna layanan,
7. Pengguna layanan menyiapkan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi statistik dalam format *hardcopy* atau *softcopy* yang ditujukan kepada : *Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal u.p. Fungsi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Patebon-Kendal, Email : bps3324@bps.go.id*
8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan,
9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas,
10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan,
11. Kepala BPS Kabupaten Kendal menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan,
12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan,
13. Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/*pengaduan* terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik,
14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.

#### Online

1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi ROMANTIK (Rekomendasi Statistik Online) dengan alamat [romatik.web.bps.go.id](http://romatik.web.bps.go.id),
2. Pengguna layanan melakukan registrasi,
3. Pengguna layanan mencari atau *searching* informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan,
4. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan,
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas,
6. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan,
7. Kepala BPS Kabupaten Kendal menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan,
8. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan,
9. Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/*pengaduan* terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik,
10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.

### Jangka Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

### Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya atau **GRATIS**